

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 532149/531054 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 421.1 / 868 / 2001

Tentang :

ITT PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK PERTIWI KAPUAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
PERTIWI Kapuan Kecamatan Cepu .
Nomor : 421 / 89 / V / 2001
Tanggal : 3 Mei 2001
b. Persetujuan pendirian sekolah Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Blora Nomor : 421.1 / 867 / XI / 2001
tanggal : 26 Juni 2001
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Pertiwi Kapuan
Kecamatan Cepu .
Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan diselenggarakannya itu
telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang
perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Ka
nak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
0262/O/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
02/U/1995;
d. Nomor : 88430/2.1.2/KP/1998
Tanggal 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Blora
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor:
4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan
TK.

Memutuskan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan/ Penyelenggara *)

Pertiwi Kepuan

- Alamat : **Desa Kepuan Kecamatan Cepu**

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak :

- Nama **TK. Pertiwi Kepuan**

- Alamat : **Desa Kepuan Kec. Cepu**

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum “ Pertama “ akan dicabut.

Ketiga

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 26 Juni 2001

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan Nasional Prop. Jateng

a.n.b.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional

Kabupaten Blora



Tembusan :

1. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Bupati Blora
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan **Cepu**
5. Camat **Cepu**, Kabupaten Blora
6. Kepala TK **Pertiwi Kepuan Kec. Cepu Kab. Blora** ..

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA
KANTOR KABUPATEN BLORA
Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 532149/531054 Blora 58219

Nomor : 421.1 / 867
Hal : Persetujuan pendirian
Sekolah Swasta

26 Juni 2001

Yth. Ketua Yayasan/Penyelenggara
Pertiwi Desa Kapuan
Kecamatan Cepu
di Cepu.

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor 421 / 89 / V / 2001
Tanggal 3 Mei 2001
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Nasional
Kecamatan Cepu
Nomor 235 / I03.36.15/DS/2001 tanggal 3 Mei 2001
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Cepu
Nomor 429 / V / 2001 tanggal 3 Mei 2001

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendidikan Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama TK. Pertiwi Kapuan
 - 1.2. Lokasi Kapuan
 - 1.2.1. Jalan/Desa Desa Kapuan
 - Kelurahan Kapuan
 - 1.2.2. Kecamatan Cepu
 - 1.2.3. Kabupaten Blora
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara Pertiwi Desa Kapuan
 - 1.4. Alamat Yayasan/ Badan Penyelenggara Desa Kapuan Kec. Cepu
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A*), Kelompok B*) (untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada *) Tahun Pelajaran 2000.../2001..
3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari pelaksanaannya terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Persetujuan ini akan ditinjau kembali.
Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
2. Kepala bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Bupati Blora
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Cepu
5. Camat Cepu Kabupaten Blora
6. Kepala TK Pertiwi Kapuan Kec. Cepu.